

**DAMPAK PENERAPAN PIDANA MATI TERHADAP SISTEM
HUKUM PIDANA DI INDONESIA**

Fadli Al Qusyairi¹, Fathir Muhammad Akbar²
fadlialfadlial33@gmail.com¹, fathirmuhammadakbar22@gmail.com²
Universitas Pamulang

Abstrak

Pidana mati terus menjadi isu kontroversial dalam sistem hukum pidana Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak penerapan pidana mati terhadap sistem hukum pidana Indonesia, dengan fokus pada perubahan setelah pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru (UU No. 1 Tahun 2023). Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, perbandingan, dan historis, penelitian ini mengkaji pengaturan pidana mati sebelum dan sesudah KUHP Baru, dampak yuridis, filosofis, dan sosiologisnya, dan juga implikasi perubahan dalam KUHP baru. Hasil analisis menunjukkan bahwa KUHP baru mengubah paradigma pidana mati menjadi pidana pokok bersifat khusus, alternatif, dan memperkenalkan mekanisme pidana mati percobaan 10 tahun, mencerminkan kompromi antara pandangan retensionis dan abolisionis. Penerapan pidana mati berdampak pada kepastian hukum (risiko miscarriage of justice), kompleksitas proses peradilan, harmonisasi peraturan, serta memicu perdebatan filosofis mengenai hak hidup dan keadilan. Implementasi KUHP Baru, khususnya Pasal 100, membawa tantangan terkait pedoman teknis, kriteria penilaian, dan koordinasi antar lembaga. Penelitian ini menyarankan perlunya harmonisasi legislasi, penyusunan pedoman implementasi yang jelas, peningkatan kehati-hatian hakim, serta kajian empiris lanjutan mengenai efektivitas pidana mati.

Kata Kunci: Pidana Mati, Sistem Hukum Pidana, Indonesia, KUHP Baru, Hak Asasi Manusia, Efektivitas Pidana.

Abstract

The death penalty remains a controversial issue within Indonesia's criminal justice system. This study aims to analyze the impact of the implementation of the death penalty on Indonesia's criminal law system, focusing on the changes following the enactment of the new Criminal Code (Law No. 1 of 2023). Using a normative legal research method with legislative, conceptual, comparative, and historical approaches, this study examines the regulation of the death penalty before and after the new Criminal Code, its juridical, philosophical, and sociological impacts, as well as the implications of the changes introduced in the new Code. The analysis shows that the new Criminal Code shifts the paradigm of the death penalty to a principal punishment that is specific, alternative, and introduces a 10-year probationary death penalty mechanism, reflecting a compromise between retentionist and abolitionist views. The application of the death penalty affects legal certainty (risk of miscarriage of justice), the complexity of judicial processes, regulatory harmonization, and triggers philosophical debates concerning the right to life and justice. The implementation of the new Criminal Code, especially Article 100, presents challenges related to technical guidelines, assessment criteria, and inter-agency coordination. This study recommends the need for legislative harmonization, clear implementation guidelines, increased judicial prudence, and further empirical studies on the effectiveness of the death penalty.

Keywords: Death Penalty, Criminal Justice System, Indonesia, New Criminal Code, Human Rights, Effectiveness Of Punishment.

PENDAHULUAN

Pidana mati, sebagai bentuk sanksi pidana terberat, terus menjadi diskusi khusus yang kompleks dan sensitif dalam sistem hukum di berbagai negara, termasuk Indonesia. Secara global, terdapat tren menuju abolisi atau penghapusan pidana mati, didorong oleh perkembangan pemikiran hak asasi manusia (HAM) dan keraguan atas efektivitasnya sebagai

instrumen pencegah kejahatan. Namun, sejumlah negara, yang kerap disebut sebagai negara retensionis, masih mempertahankan dan bahkan menerapkan pidana mati untuk jenis-jenis kejahatan tertentu yang dianggap sangat serius (*serious crimes*). Indonesia termasuk dalam kelompok negara *retensionis* ini, dengan sejarah penerapan pidana mati yang berakar sejak era kolonial melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) warisan Hindia Belanda (*Wetboek van Strafrecht*).

Dalam konteks Indonesia, eksistensi pidana mati tidak hanya tercantum dalam KUHP lama, tetapi juga dipertegas dalam berbagai peraturan perundang-undangan di luar KUHP, terutama untuk tindak pidana narkoba (UU No. 35 Tahun 2009) dan terorisme (UU No. 5 Tahun 2018 jo. UU No. 15 Tahun 2003). Penjatuhan vonis mati dan pelaksanaan eksekusi terhadap terpidana kasus-kasus tersebut, seperti kasus narkoba yang melibatkan warga negara asing maupun warga negara Indonesia, serta kasus terorisme seperti Bom Bali, kerap memicu perhatian publik nasional dan internasional¹. Peristiwa ini secara konsisten menghidupkan kembali perdebatan fundamental antara kelompok yang mendukung (*retensionis*) dan menolak (*abolisionis*) penerapan pidana mati di tanah air. Kelompok *retensionis* umumnya berargumen bahwa pidana mati diperlukan sebagai bentuk keadilan bagi korban, memberikan efek jera maksimal, dan melindungi masyarakat dari kejahatan luar biasa. Sebaliknya, kelompok *abolisionis* menekankan bahwa pidana mati melanggar hak hidup sebagai hak asasi paling fundamental yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non-derogable right*), berisiko tinggi terhadap kesalahan peradilan yang tak terpulihkan (*irreversible miscarriage of justice*), dan tidak terbukti secara empiris lebih efektif daripada pidana penjara seumur hidup dalam mencegah kejahatan (Hatta, 2012)².

Perdebatan ini memasuki babak baru yang signifikan dengan disahkannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional (KUHP Baru) melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. KUHP Baru membawa perubahan paradigma mendasar terkait pidana mati. Jika sebelumnya pidana mati merupakan salah satu pidana pokok, KUHP Baru menempatkannya sebagai pidana pokok yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun (Pasal 67 KUHP Baru)³. Lebih lanjut, Pasal 100 KUHP Baru memperkenalkan mekanisme pidana mati dengan masa percobaan selama 10 tahun, di mana pelaksanaannya dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup jika terpidana menunjukkan sikap dan perbuatan terpuji selama masa percobaan tersebut, berdasarkan keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung. Perubahan ini dipandang oleh sebagian kalangan sebagai langkah progresif menuju abolisi *de facto*, sementara kalangan lain masih mempertanyakan efektivitas dan implikasi implementasinya kelak ketika KUHP Baru berlaku penuh. Oleh karena itu, analisis mendalam mengenai dampak penerapan pidana mati, terutama dalam konteks transisi menuju pemberlakuan KUHP Baru, menjadi sangat relevan dan krusial untuk memahami arah kebijakan hukum pidana Indonesia serta implikasinya bagi sistem peradilan pidana secara keseluruhan.

¹ Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

² Hatta, M. (2012). Perdebatan Hukuman Mati di Indonesia: Suatu Kajian Perbandingan Hukum Islam dengan Hukum Pidana Indonesia. *MIQOT*, XXXVI(2), 320-335. Diakses dari https://media.neliti.com/media/publications/153326-ID_perdebatan-hukuman-mati-di-indonesia-sua.pdf

³ Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*) dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan utama yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menganalisis norma-norma hukum terkait pidana mati dalam KUHP lama, KUHP Baru, serta undang-undang terkait lainnya. Selain itu, digunakan pula pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk memahami konsep-konsep kunci seperti pidana mati, hak asasi manusia, tujuan pemidanaan, dan efektivitas hukum. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*) juga diterapkan dengan merujuk pada perspektif hukum Islam dan hukum internasional (instrumen HAM) sebagai bahan perbandingan. Pendekatan historis (*historical approach*) digunakan untuk melacak perkembangan pengaturan dan perdebatan pidana mati di Indonesia.

Sumber data dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang relevan (UUD 1945, KUHP lama, KUHP Baru, UU Narkotika, UU Terorisme, UU HAM, dll.) dan putusan-putusan pengadilan terkait kasus pidana mati. Bahan hukum sekunder mencakup buku-buku teks hukum pidana dan HAM, jurnal-jurnal ilmiah bereputasi (seperti yang dirangkum dari Hatta, 2012 dan Satria Perdana, 2023)⁴, artikel-artikel hukum, laporan penelitian dari lembaga kredibel (seperti Komnas HAM, ICJR), serta pendapat para pakar hukum. Bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum digunakan sebagai penunjang. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan metode interpretasi hukum (*gramatikal, sistematis, historis, teleologis*) dan argumentasi hukum untuk menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian.

PEMBAHASAN

A. Konsep Dasar Pidana Mati

Pidana mati, atau capital *punishment*, secara *definitif* merupakan sanksi hukum yang mengakibatkan pencabutan nyawa terpidana sebagai bentuk hukuman atas tindak pidana yang dilakukannya. Sejarah mencatat penerapan pidana mati telah ada sejak peradaban kuno, seperti dalam *Codex Hammurabi* di Babilonia (Satria Perdana, 2023)⁵, dan terus berkembang dengan berbagai metode eksekusi sepanjang sejarah peradaban manusia. Dalam konteks teori pemidanaan modern, keberadaan pidana mati seringkali dikaitkan dengan beberapa tujuan utama. Pertama, tujuan retributif atau pembalasan, yang memandang pidana mati sebagai hukuman setimpal (*lex talionis*) atas kejahatan berat, khususnya yang menghilangkan nyawa orang lain. Kedua, tujuan *deterrence* atau pencegahan, baik bersifat umum (*general deterrence*) untuk menakuti masyarakat agar tidak melakukan kejahatan serupa, maupun bersifat khusus (*specific deterrence*) yang secara *absolut* mencegah terpidana mengulangi kejahatannya. Ketiga, tujuan perlindungan masyarakat, dengan mengeliminasi individu yang dianggap sangat berbahaya secara permanen. Namun, relevansi dan justifikasi tujuan-tujuan ini dalam konteks pidana mati terus menjadi perdebatan sengit, terutama jika dihadapkan pada alternatif pidana penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat.

B. Pidana Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)

Perdebatan paling krusial mengenai pidana mati berpusat pada isu hak asasi manusia,

⁴ Hatta, M. (2012). *Perdebatan Hukuman Mati di Indonesia: Suatu Kajian Perbandingan Hukum Islam dengan Hukum Pidana Indonesia*. *MIQOT*, XXXVI(2), 320-335. Diakses dari https://media.neliti.com/media/publications/153326-ID_perdebatan-hukuman-mati-di-indonesia-sua.pdf

⁵ Satria Perdana. (2023, Februari 20). *Mekanisme Hukuman Mati di Indonesia*. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama - Mahkamah Agung RI. Diakses dari <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/mekanisme-hukuman-mati-di-indonesia>

khususnya hak untuk hidup. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) tahun 1948, meskipun tidak secara eksplisit melarang pidana mati, menyatakan dalam Pasal 3 bahwa "Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai individu." Perkembangan selanjutnya, terutama melalui Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) tahun 1966, semakin memperkuat perlindungan hak hidup. Pasal 6 ICCPR mengakui hak hidup sebagai hak yang melekat pada setiap manusia dan menyatakan bahwa hukuman mati hanya dapat dijatuhkan untuk kejahatan-kejahatan paling serius (*most serious crimes*) sesuai dengan hukum yang berlaku pada saat kejahatan dilakukan, serta tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Kovenan ini dan Konvensi Genosida. Protokol Opsional Kedua ICCPR yang diadopsi pada tahun 1989 secara tegas bertujuan untuk menghapuskan pidana mati, menunjukkan tren global menuju abolisi⁶.

Di Indonesia, jaminan hak hidup tercantum dalam konstitusi. Pasal 28A UUD 1945 menyatakan bahwa "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya." Lebih lanjut, Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa hak untuk hidup adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non-derogable right*)⁷. Ketentuan konstitusional inilah yang menjadi dasar utama argumen kelompok abolisionis dalam mengajukan uji materiil (*judicial review*) terhadap undang-undang yang mencantumkan pidana mati ke Mahkamah Konstitusi, meskipun hingga saat ini Mahkamah Konstitusi masih menyatakan pidana mati tidak bertentangan dengan UUD 1945 dengan berbagai pertimbangan, salah satunya adalah pembatasan HAM demi kepentingan umum yang lebih besar (Hatta, 2012; Putusan MK terkait uji materi UU Narkotika).

C. Pidana Mati Dalam Perspektif Hukum Islam

Hukum pidana Islam (*uqubah*) mengakui eksistensi pidana mati sebagai salah satu bentuk sanksi untuk tindak pidana tertentu (*jarimah*). Dasar hukumnya dapat ditemukan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Pidana mati dalam hukum Islam dapat dikategorikan ke dalam tiga bentuk utama: *qishash*, *hudud*, dan *ta'zir* (Hatta, 2012). *Qishash* adalah hukuman setimpal yang diterapkan untuk kasus pembunuhan sengaja, di mana keluarga korban memiliki hak untuk menuntut balas (*qishash*) atau memaafkan dengan kompensasi (*diyat*). *Hudud* adalah hukuman yang batasannya telah ditentukan secara spesifik oleh nash (Al-Qur'an dan Sunnah) untuk kejahatan tertentu, seperti zina muhsan (zina oleh orang yang sudah menikah) yang diancam dengan rajam (hukuman mati), hirabah (perampokan disertai kekerasan atau pembunuhan), dan dalam beberapa interpretasi, riddah (murtad) dan *al-baghyu* (pemberontakan terhadap pemerintahan yang sah).

Sementara itu, *ta'zir* adalah jenis hukuman yang bentuk dan ukurannya tidak ditentukan secara spesifik oleh nash dan diserahkan kepada kebijakan penguasa (*ulil amri*) demi kemaslahatan umum (*maslahah mursalah*). Dalam konteks *ta'zir*, pidana mati dapat dijatuhkan untuk kejahatan-kejahatan yang dianggap sangat membahayakan masyarakat dan tidak termasuk dalam kategori *qishash* atau *hudud*, seperti pengedaran narkoba dalam skala besar atau tindakan terorisme yang masif. Tujuan utama penerapan pidana mati dalam hukum Islam adalah untuk melindungi lima kepentingan dasar yang dikenal sebagai *Maqashid Syariah*, yaitu perlindungan terhadap agama (*hifdz ad-din*), jiwa (*hifdz an-nafs*), akal (*hifdz al-*

⁶ Perserikatan Bangsa-Bangsa. (1948). *Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia*.

Perserikatan Bangsa-Bangsa. (1966). *Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik*.

Perserikatan Bangsa-Bangsa. (1989). *Protokol Opsional Kedua Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, yang Bertujuan Menghapuskan Hukuman Mati*.

⁷ Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

'*aql*), keturunan (*hifdz an-nasl*), dan harta (*hifdz al-mal*) (Hatta, 2012). Meskipun demikian, penerapan pidana mati dalam Islam, baik qishash maupun hudud, mensyaratkan pembuktian yang sangat ketat dan penuh kehati-hatian untuk menghindari kesalahan.

D. Teori Efektifitas Hukuman

Salah satu argumen utama yang sering diajukan oleh pendukung pidana mati adalah efek jera atau *deterrence*. Teori *deterrence* beranggapan bahwa ancaman hukuman yang berat, terutama pidana mati, akan membuat calon pelaku kejahatan berpikir ulang dan mengurungkan niatnya (*general deterrence*), serta mencegah terpidana yang telah dieksekusi untuk melakukan kejahatan lagi (*specific deterrence*). Namun, klaim mengenai efektivitas pidana mati sebagai pencegah kejahatan masih menjadi perdebatan panjang dan belum didukung oleh bukti empiris yang konklusif.

Banyak studi kriminologi yang mencoba membandingkan tingkat kejahatan, khususnya pembunuhan, antara negara atau wilayah yang menerapkan pidana mati dengan yang tidak. Hasilnya beragam dan seringkali tidak menunjukkan korelasi signifikan bahwa pidana mati lebih efektif menurunkan angka kejahatan dibandingkan pidana penjara seumur hidup (misalnya, lihat berbagai laporan dari *Amnesty International*, studi PBB). Faktor-faktor lain seperti kondisi sosial-ekonomi, efektivitas penegakan hukum secara keseluruhan, dan sistem peradilan yang adil seringkali dianggap memiliki pengaruh lebih besar terhadap tingkat kejahatan. Kritik terhadap teori *deterrence* dalam konteks pidana mati juga menyoroti bahwa banyak kejahatan berat dilakukan secara impulsif, di bawah pengaruh emosi, atau oleh individu dengan gangguan mental, di mana pertimbangan rasional mengenai ancaman hukuman mungkin tidak dominan. Selain itu, fokus pada *deterrence* seringkali mengabaikan aspek rehabilitasi dan *restorative justice* dalam sistem pemidanaan.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pidana Mati Dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia

Pengaturan pidana mati di Indonesia mengalami evolusi signifikan, terutama dengan transisi dari KUHP warisan kolonial ke KUHP Nasional yang baru.

Sebelum KUHP Baru: KUHP lama (*Wetboek van Strafrecht*) menempatkan pidana mati sebagai salah satu dari empat pidana pokok (Pasal 10 KUHP lama). Ancaman pidana mati tersebar dalam beberapa pasal, terutama untuk kejahatan terhadap keamanan negara (misalnya makar), pembunuhan berencana (Pasal 340), pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian (Pasal 365 ayat 4), dan pembajakan di laut yang mengakibatkan kematian (Pasal 444). Selain KUHP, beberapa undang-undang khusus juga secara eksplisit mengatur pidana mati sebagai ancaman utama atau alternatif, yang paling menonjol adalah:

- Undang-Undang Narkotika (UU No. 35 Tahun 2009): Mengancam pidana mati untuk kejahatan narkotika dalam skala besar, seperti produksi, impor, ekspor, atau peredaran gelap narkotika Golongan I dalam jumlah tertentu (misalnya Pasal 113 ayat 2, Pasal 114 ayat 2, Pasal 119 ayat 2)⁸.
- Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (UU No. 5 Tahun 2018 jo. UU No. 15 Tahun 2003): Mengancam pidana mati untuk tindak pidana terorisme yang mengakibatkan kematian atau kerusakan masif (misalnya Pasal 6, Pasal 14 ayat 1 UU No. 15 Tahun 2003)⁹.

⁸ Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*.

⁹ Indonesia. (2018). *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang*

- Undang-undang lain seperti UU Psicotropika (sebelum direvisi) dan UU Tindak Pidana Korupsi (meskipun dalam praktiknya sangat jarang diterapkan untuk korupsi).

Dalam periode ini, pidana mati secara *de jure* merupakan bagian integral dari sistem pemidanaan, meskipun pelaksanaannya seringkali melalui proses hukum yang panjang dan penuh perdebatan.

- KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023): KUHP Nasional membawa perubahan fundamental dalam filosofi dan pengaturan pidana mati.

Beberapa poin krusial adalah:

- Status Pidana Mati: Pasal 67 KUHP Baru menyatakan bahwa pidana mati diancamkan secara alternatif sebagai upaya terakhir untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dan mengayomi masyarakat. Ini menandakan pergeseran dari pidana pokok biasa menjadi pidana yang bersifat khusus dan tidak lagi menjadi primadona sanksi.
- Alternatif: Pidana mati selalu diancamkan sebagai alternatif terhadap pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun (Pasal 67). Ini memberikan *diskresi* yang lebih luas kepada hakim untuk memilih sanksi yang paling sesuai dengan kondisi kasus dan pelaku.
- Pidana Mati Percobaan (Pasal 100): Ini adalah inovasi paling signifikan. Hakim dapat menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 tahun. Jika selama masa percobaan terpidana menunjukkan sikap dan perbuatan terpuji, dan ada harapan untuk diperbaiki, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup melalui Keputusan

Presiden setelah mendapat pertimbangan Mahkamah Agung. Namun, jika terpidana tidak menunjukkan sikap terpuji atau tidak ada harapan perbaikan, atau melakukan tindak pidana lain selama masa percobaan, pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung setelah mendapat pertimbangan MA.

- Penundaan Eksekusi (Pasal 101): Pelaksanaan pidana mati dapat ditunda jika permohonan grasi diajukan, hingga Keputusan Presiden dikeluarkan.
- Pengecualian (Pasal 102): Pidana mati tidak dapat dijatuhkan terhadap anak, wanita hamil, atau orang dengan disabilitas mental/intelektual.
- Jenis Tindak Pidana: Meskipun menjadi alternatif, ancaman pidana mati masih tercantum dalam Buku Kedua KUHP Baru untuk tindak pidana sangat serius, seperti pembunuhan berencana (Pasal 459), terorisme (diatur lebih lanjut dalam UU khusus namun KUHP memberikan kerangka umum), dan kejahatan narkoba berat (juga diatur dalam UU khusus).

Perubahan ini mencerminkan upaya kompromi antara pandangan *retensionis* dan *abolisionis*, serta pengaruh kuat dari diskursus HAM dan tren global, meskipun belum sepenuhnya menghapuskan pidana mati dari sistem hukum Indonesia.

B. Dampak Yuridis Penerapan Pidana Mati

Penerapan pidana mati menimbulkan sejumlah dampak signifikan dari perspektif yuridis :

- Kepastian Hukum vs Keadilan *Substantif*: Sifat pidana mati yang *irreversible* (tidak dapat dipulihkan) menimbulkan risiko fatal jika terjadi *miscarriage of justice* atau kesalahan peradilan. Sekali eksekusi dilakukan, tidak ada ruang untuk koreksi jika di kemudian hari ditemukan bukti baru yang membebaskan terpidana. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan substantif dan menimbulkan dilema bagi kepastian hukum.
- Kompleksitas Proses Hukum: Kasus-kasus yang diancam pidana mati cenderung melalui proses peradilan yang sangat panjang dan berlapis, melibatkan upaya hukum biasa (banding, kasasi) hingga upaya hukum luar biasa (Peninjauan Kembali/PK) dan

permohonan grasi kepada Presiden. Proses ini memakan waktu, biaya, dan energi yang besar bagi sistem peradilan (Satria Perdana, 2023).

- Harmonisasi Peraturan: Dengan adanya KUHP Baru yang menempatkan pidana mati sebagai alternatif dan bersifat khusus, muncul tantangan harmonisasi dengan undang-undang sektoral (seperti UU Narkotika dan UU Terorisme) yang mungkin masih mencantumkan pidana mati sebagai ancaman utama atau dengan formulasi berbeda. Diperlukan penyesuaian agar tidak terjadi tumpang tindih atau inkonsistensi norma.
- Diskresi Hakim: Meskipun KUHP Baru memberikan alternatif, penjatuhan vonis mati tetap bergantung pada diskresi hakim. Hal ini membuka ruang perdebatan mengenai standar objektivitas dan potensi disparitas putusan antar kasus yang serupa.

C. Dampak Filosofis dan Sosiologis

Secara filosofis, pidana mati mempertentangkan nilai-nilai fundamental. Di satu sisi, ada argumen keadilan retributif yang menuntut pembalasan setimpal, terutama bagi korban dan keluarganya. Disisi lain, ada nilai kemanusiaan universal dan pengakuan hak hidup sebagai hak kodrati yang tidak boleh dicabut oleh negara (Hatta, 2012)¹⁰. Perdebatan ini mencerminkan ketegangan antara pandangan *utilitarian* (kemaslahatan umum, efek jera) dan pandangan *deontologis* (kewajiban moral untuk menghormati hak hidup).

Secara sosiologis, penerapan pidana mati membelah opini publik. Dukungan seringkali muncul sebagai respons emosional terhadap kejahatan keji yang diberitakan luas oleh media, sementara penolakan datang dari kelompok-kelompok HAM, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil yang mengadvokasi penghapusan. Isu diskriminasi juga kerap muncul, di mana kelompok rentan secara sosial-ekonomi atau yang memiliki akses terbatas terhadap bantuan hukum berkualitas dikhawatirkan lebih berisiko dijatuhi pidana mati. Dampak psikologis terhadap keluarga terpidana, petugas pelaksana eksekusi, dan bahkan masyarakat secara luas juga menjadi pertimbangan sosiologis yang penting.

D. Implementasi Pidana Mati dalam Praktik

Data mengenai implementasi pidana mati di Indonesia menunjukkan fluktuasi. Meskipun jumlah vonis mati terus dijatuhkan oleh pengadilan, terutama untuk kasus narkoba, jumlah eksekusi cenderung menurun dalam beberapa tahun terakhir sebelum pengesahan KUHP Baru, mengindikasikan adanya semacam moratorium tidak resmi atau kehati-hatian dalam pelaksanaan. Data dari lembaga seperti KontraS atau *Amnesty International* seringkali menunjukkan bahwa mayoritas terpidana mati berasal dari kasus narkoba. Proses menuju eksekusi sangat panjang, seringkali memakan waktu bertahun-tahun atau bahkan puluhan tahun setelah vonis berkekuatan hukum tetap, karena menunggu proses PK (Peninjauan Kembali) dan grasi. Pelaksanaan eksekusi itu sendiri juga menghadapi tantangan teknis dan psikologis.

E. Implikasi KUHP Baru Terhadap Sistem Hukum Pidana

Perubahan pengaturan pidana mati dalam KUHP Baru membawa implikasi signifikan:

- Arah Kebijakan: KUHP Baru dapat diinterpretasikan sebagai langkah moderat atau 'jalan tengah' antara *abolisi* total dan retensi penuh. Pengaturan pidana mati percobaan (Pasal 100) memberikan sinyal adanya kemungkinan pergeseran menuju abolisi *de facto* di masa depan, tergantung pada bagaimana norma ini diimplementasikan dan dievaluasi.

¹⁰ Hatta, M. (2012). *Perdebatan Hukuman Mati di Indonesia: Suatu Kajian Perbandingan Hukum Islam dengan Hukum Pidana Indonesia*. *MIQOT*, XXXVI(2), 320-335. Diakses dari https://media.neliti.com/media/publications/153326-ID_perdebatan-hukuman-mati-di-indonesia-sua.pdf

- Praktik Peradilan: Hakim diharapkan akan lebih selektif dan mempertimbangkan secara mendalam sebelum menjatuhkan vonis mati, mengingat statusnya sebagai alternatif terakhir dan adanya mekanisme percobaan. Penuntut umum juga mungkin akan menyesuaikan tuntutan.
- Tantangan Implementasi Pasal 100: Mekanisme evaluasi 'sikap dan perbuatan terpuji' selama masa percobaan 10 tahun memerlukan kriteria dan prosedur yang jelas dan objektif untuk menghindari kesewenang-wenangan. Peran lembaga pemasyarakatan dalam pembinaan dan penilaian akan menjadi sangat penting. Koordinasi antara Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kementerian Hukum dan HAM (Ditjen PAS), serta Presiden dalam proses perubahan pidana menjadi seumur hidup atau pelaksanaan eksekusi juga perlu diatur secara rinci.
- Kebutuhan Regulasi Turunan: Diperlukan peraturan pemerintah atau peraturan pelaksana lainnya untuk mengatur detail teknis implementasi pidana mati percobaan, termasuk mekanisme penilaian dan prosedur perubahan pidana atau pelaksanaan eksekusi.
- Harmonisasi Lanjutan: Perlu dipastikan bahwa semangat KUHP Baru mengenai pidana mati sebagai alternatif terakhir juga tercermin dalam revisi atau interpretasi undang-undang khusus lainnya.

KESIMPULAN

KUHP Baru mengubah pidana mati dari sanksi pokok menjadi alternatif dengan mekanisme pidana mati percobaan, mencerminkan kompromi antara dukungan dan penolakan hukuman mati. Penerapan pidana mati menimbulkan risiko kesalahan hukum yang fatal, proses peradilan yang kompleks, dan tantangan harmonisasi regulasi. Secara filosofis dan sosiologis, hukuman ini memicu perdebatan antara keadilan dan hak hidup serta mempengaruhi opini publik. Implementasi pidana mati menunjukkan kecenderungan moratorium tidak resmi, sementara KUHP Baru memberikan arah moderat yang membuka peluang reformasi di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Indonesia. (1946). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/KUHP).
- Indonesia. (2003). Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.
- Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Indonesia. (2018). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.
- Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Buku dan Jurnal

- Hatta, M. (2012). Perdebatan Hukuman Mati di Indonesia: Suatu Kajian Perbandingan Hukum Islam dengan Hukum Pidana Indonesia. *MIQOT*, XXXVI(2), 320-335. Diakses dari https://media.neliti.com/media/publications/153326-ID_perdebatan-hukuman-mati-di-indonesia-sua.pdf

Satria Perdana. (2023, Februari 20). Mekanisme Hukuman Mati di Indonesia. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama - Mahkamah Agung RI. Diakses dari <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/mekanisme-hukuman-mati-di-indonesia>

Sumber Lain

Perserikatan Bangsa-Bangsa. (1948). Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

Perserikatan Bangsa-Bangsa. (1966). Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik.

Perserikatan Bangsa-Bangsa. (1989). Protokol Opsional Kedua Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, yang Bertujuan Menghapuskan Hukuman Mati.